

OTORITAS ADAT DALAM PENASEHATAN PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT JAWA DI DESA WONOSARI KECAMATAN BENGKALIS

Muhammad Shodikin, Juwandi
IAIN Datuk Laksemana Bengkalis

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Otoritas Adat dalam Penasehatan Perkawinan Masyarakat Adat Jawa di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis dengan tujuan untuk mengetahui peran otoritas adat dalam nasehat perkawinan serta tantangan yang dihadapi di era modernisasi dan globalisasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otoritas adat masih memiliki peran penting meskipun tidak bersifat formal maupun mengikat secara hukum negara. Peran tersebut diwujudkan melalui figur seseorang sebagai tokoh yang dipercaya memberi nasehat dan restu dalam prosesi perkawinan, sekaligus menjadi media pewarisan nilai budaya, moral, dan kearifan lokal. Tradisi pra-perkawinan seperti ndelokke, tetakan/lamaran, siraman, dan midodareni dipandang sakral serta sarat dengan nilai filosofis berupa kerukunan, keselarasan, tanggung jawab, kesabaran, tata krama, dan harmoni keluarga. Namun, modernisasi dan globalisasi menimbulkan tantangan karena generasi muda cenderung menganggap nasehat adat hanya formalitas akibat pola pikir individualistik, pengaruh pendidikan formal, dan paparan budaya luar. Hal ini melemahkan efektivitas nasehat adat bukan karena substansinya tidak relevan, melainkan karena cara penyampaiannya kurang sesuai dengan konteks kehidupan masa kini. Oleh sebab itu, diperlukan strategi baru dalam pelestarian adat, seperti pendekatan dialogis, penggunaan bahasa sederhana, serta penyesuaian pesan dengan persoalan nyata dalam kehidupan modern, yang didukung oleh peran tokoh adat, masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan. Dengan demikian, otoritas adat tetap berfungsi sebagai pedoman moral dan identitas budaya di tengah dinamika modernisasi dan globalisasi.

Kata Kunci: Otoritas Adat, Nasehat Perkawinan, Masyarakat Jawa

Abstract

This study discusses Customary Authority in Marriage Counseling for the Javanese Indigenous Community in Wonosari Village, Bengkalis District, with the aim of understanding the role of customary authority in marriage counseling and the challenges faced in the era of modernization and globalization. The study used a qualitative approach with interview, observation, and documentation techniques. The results show that customary authority still plays an important role even though it is not formal or legally binding. This role is manifested through the figure of the elder as a figure trusted to provide advice and blessings in the marriage procession, as well as being a medium for the inheritance of cultural values, morals, and local wisdom. Pre-wedding traditions such as ndelokke, tetakan/proposal, siraman, and midodareni are considered sacred and full of philosophical values in the form of harmony, balance, responsibility, patience, manners, and family harmony. However, modernization and globalization pose challenges because the younger generation tends to view customary advice as merely a formality due to individualistic mindsets, the influence of formal education, and exposure to foreign cultures. This weakens the effectiveness of customary advice not because its substance is irrelevant, but because its delivery is inadequately adapted to the context of contemporary life. Therefore, new strategies are needed to preserve customary law, such as a dialogical approach, the use of simple language, and adapting messages to real-world issues in modern life, supported by the roles of customary leaders, the community, the government, and educational institutions. In this way, customary authority continues to function as a moral guide and cultural identity amidst the dynamics of modernization and globalization.

Keywords: Customary Authority, Marriage Advice, Javanese Society



Copyright (c) 2025. The Authors Al-Marjan: Journal of Islamic Family Law is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Perkawinan merupakan perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah, yang mengandung nilai kasih sayang, santun menyantuni, aman, tenteram, dan kekal. Ada beberapa ketentuan dan rukun yang harus dipenuhi agar tercapai keabsahan perkawinan yang diharapkan. Berdasarkan pandangan islam tentang pernikahan, terdapat nilai-nilai luhur dan suci dalam hal beribadah kepada Allah SWT dan menjalankan sunnah Nabi. (Al-Hamdani, 2002, hal. 48)

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan budaya dan adat istiadat yang sangat beragam. Keberagaman ini tidak hanya terlihat dari bahasa dan kesenian, tetapi juga dalam tata cara kehidupan sosial, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan. Menurut tafsir Al Imam Ibnu Katsir Ad Dimasyqi menjelaskan bahwa bahwa Dia menciptakan langit yang tinggi, luas, tembus pandang, tampak berkilauan bintang-bintangnya, baik yang beredar maupun yang tetap. Selain itu, Dia juga menciptakan bumi yang datar lagi padat berikut gunung-gunungnya, lembah-lembahnya, lautannya, padangpasirnya, hewan-hewannya, dan pepohonannya. Kedua penciptaan ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Swt. Kemudian diikuti dengan perbedaan kulit dan Bahasa. (Kaslam and Kurnia Sulistiani, 2021, hal. 20)

Perkawinan dalam masyarakat Indonesia bukan sekadar ikatan hukum antara dua individu, melainkan juga merupakan peristiwa sosial yang mengikat dua keluarga besar dan komunitas adat. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan sering kali melibatkan aturan dan norma adat yang dijaga dan dilestarikan oleh otoritas adat setempat. Otoritas adat ini memiliki peran penting dalam memberikan nasehat, bimbingan, serta pengawasan agar prosesi perkawinan berjalan sesuai dengan nilai-nilai budaya yang berlaku di Masyarakat. (Putra, M. Kurnia, 2018, hal. 45)

Peran otoritas adat dalam masyarakat Indonesia sangat strategis, terutama dalam menjaga kelangsungan adat istiadat di tengah perkembangan zaman yang semakin modern dan dipengaruhi oleh globalisasi. Lembaga adat yang biasanya diisi oleh tokoh masyarakat, sesepuh, dan pemimpin adat, tidak hanya berfungsi sebagai penengah konflik sosial, tetapi juga sebagai pelaksana hukum adat dan pembina nilai-nilai tradisional. Dalam konteks perkawinan, lembaga adat berperan dalam memberikan nasehat yang bersifat moral dan sosial kepada calon pengantin, sehingga mereka dapat membangun rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan norma yang berlaku di Masyarakat. (Koentjaraningrat, 2009, hal. 112)

Masyarakat adat Jawa merupakan salah satu kelompok etnis terbesar di Indonesia yang memiliki tradisi perkawinan yang sangat kaya dan kompleks. Tradisi ini tidak hanya meliputi rangkaian upacara dan ritual, tetapi juga mengandung nilai-nilai filosofis yang mendalam. Sebagai contoh, dalam adat Jawa dikenal adanya tradisi pemberian nasehat atau wejangan (pertunjuk atau ajaran) kepada calon pengantin yang biasanya disampaikan oleh orang tua atau tokoh adat. Nasehat ini berfungsi sebagai pedoman moral dan sosial dalam kehidupan berumah tangga agar pasangan suami istri dapat menjalani kehidupan bersama dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. ()

Salah satu bentuk nasehat yang sangat terkenal dalam adat Jawa adalah Catur Wedha, yang terdiri dari empat wejangan utama yang diberikan khususnya pada malam midodareni sebelum hari pernikahan. Empat wejangan tersebut adalah hangayomi (mengayomi), hangayani (menyejahterakan), hangayemi (memberi rasa nyaman), dan hanganthi (memimpin). Keempat wejangan ini mengandung pesan agar suami mampu menjadi pelindung, pencari nafkah, pemberi kenyamanan, dan pemimpin dalam keluarga. Nasehat ini menjadi pedoman yang sangat penting bagi pasangan pengantin dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. ()

Di Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Provinsi Riau, masyarakat Jawa merupakan salah satu komunitas transmigran yang telah lama menetap dan berkembang.

Meskipun berada jauh dari tanah leluhur, masyarakat Jawa di Desa Wonosari tetap berusaha melestarikan tradisi perkawinan adat sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Pelaksanaan upacara adat seperti mayang twins, balangan, wiji dadi, sungkeman, sindur binayang, tanem, dan dahar kembul masih sering dilakukan dalam prosesi pernikahan masyarakat Jawa di Desa Wonosari. Ritual-ritual tersebut tidak hanya menjadi bagian dari seremoni, tetapi juga berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai-nilai adat kepada generasi muda agar mereka tetap mengenal dan mencintai budaya leluhur. (Suyanto, 2010, hal. 89)

Namun, pelaksanaan adat perkawinan di masyarakat Jawa Desa Wonosari tengah ini tidak lepas dari tantangan. Modernisasi, perubahan pola pikir generasi muda, serta keterbatasan biaya menjadi faktor yang memengaruhi kelangsungan tradisi ini. Banyak generasi muda yang mulai menganggap adat sebagai beban dan memilih untuk menyederhanakan prosesi pernikahan. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap makna filosofis di balik setiap ritual adat juga menjadi tantangan tersendiri bagi pelestarian adat perkawinan. Meski demikian, otoritas adat tetap berperan penting dalam memberikan nasehat dan menjaga nilai-nilai luhur agar tetap dijalankan dalam Masyarakat. (Pertiwi, Tria & Hambali, Zahirman, 2017, hal. 33)

Otoritas adat di Desa Wonosari tidak hanya berfungsi sebagai pemberi nasehat, tetapi juga sebagai mediator dalam penyelesaian konflik yang berkaitan dengan adat istiadat, termasuk masalah perkawinan. Mereka menjadi penghubung antara masyarakat adat dan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan sosial dan budaya. Kolaborasi antara otoritas adat dan lembaga formal seperti Kantor Urusan Agama (KUA) juga sangat penting untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi, dampak hukum pernikahan ilegal, serta nilai-nilai membangun keluarga yang harmonis dan sakinah. KUA bersama tokoh masyarakat sering memberikan nasehat perkawinan melalui ceramah agama, surat edaran ke desa-desa, dan diskusi kelompok guna mencegah terjadinya pernikahan yang tidak tercatat secara hukum.

Pelaksanaan upacara adat dianggap sangat penting sebagai bentuk pelestarian budaya dan identitas diri. Hal ini menunjukkan bahwa peran otoritas adat dalam memberikan nasehat perkawinan masih sangat relevan dan dibutuhkan, terutama dalam membimbing generasi muda agar tetap menghargai dan melaksanakan nilai-nilai adat dalam perkawinan.

Otoritas dan Kepemimpinan Adat

Otoritas dapat dipahami sebagai kekuasaan untuk mempengaruhi dan mengontrol orang lain. Otoritas tidak dimiliki oleh sembarang orang, melainkan dimiliki oleh sebagian orang yang pantas. Akan tetapi dalam konsepsi Weber, otoritas tidak sesederhana itu. Oleh karena itu, Weber mengkonstruksi otoritas ke dalam tiga bentuk; otoritas tradisional, otoritas legal-rasional, dan kharisma.

Terdapat tiga jenis otoritas murni yang mendasar yakni pertama, kepercayaan dalam sebuah standar legalitas dari polapola aturan normatif dan hak kepada kuasa di bawah aturan tersebut untuk mengeluarkan perintah-perintah hukum atau kuasa, jenis ini dinamakan otoritas rasional. Kedua, sebuah alasan keimanan dalam sebuah kesucian tradisi dahulu dan keabsahannya dari para pengikutnya, jenis ini adalah otoritas tradisional. Ketiga adalah otoritas kharismatik, yang meletakkan ketaatan dalam sebuah kasus tertentu atau keilhaman seseorang. (George Ritzer, 2018, hal. 219)

1. Macam-macam Otoritas

a. Otoritas legal

Otoritas Legal merupakan organisasi yang terus menerus dari fungsi-fungsi resmi terikat oleh aturan. Kompetensi yang ditetapkan melibatkan bidang yang

menjadi kewajiban yang menjalankan fungsi yang telah ditandai sebagai bagian dari pembagian kerja yang sistematis, penyediaan incumbent dengan kuasa yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsi ini, dan unit ini melaksanakan kekuasaan yang teroganisir yang disebut dengan organisasi administrasi. (Max Weber, 2017, hal. 346). Tipe ini dilegitimasi oleh keyakinan formalistik pada supremasi hukum, apa pun isi spesifiknya.

Asumsinya ialah bahwa aturan-aturan legal sengaja dibuat untuk memajukan pencapaian rasional atas tujuan-tujuan kolektif. Dalam sistem semacam itu, kepatuhan tidak disebabkan oleh orang, apakah ketua tradisional atau pemimpin kharismatik, melainkan oleh seperangkat prinsip impersonal. Prototipenya adalah pemerintahan modern yang memiliki monopoli atas penggunaan paksaan fisik secara sah, dan prinsip-prinsip yang sama tercermin dalam berbagai badan eksekutifnya, seperti militer, dan juga di perusahaan-perusahaan swasta, seperti pabrik. Sementara atasan memiliki otoritas atas bawahan, yang disebut pertama maupun disebut terakhir tunduk pada otoritas badan resmi yakni regulasi impersonal. Otoritas legal dapat dilambangkan dalam frase, "Pemerintahan hukum, bukan orang."

b. Otoritas kharismatik

Istilah kharisma oleh Max Weber merujuk kepada sebuah kualitas individual tertentu. Otoritas yang disahkan oleh kharisma, bersandar pada kesetiaan para pengikutnya. Kesucian luar biasa, teladan, heroisme, atau kemampuan istimewa (George Ritzer, 2018, hal. 220). Tipe ini mendefinisikan seorang pemimpin sebagai yang diilhami oleh Tuhan atau kekuatan supernatural. Ada perasaan 'dipanggil' untuk menyebarkan panggilannya. Ketaatan pada pemimpin dan keyakinan bahwa keputusannya meliputi semangat dan cita-cita gerakan adalah sumber kataatan kelompok pada perintah-perintahnya.

Pemimpin kharismatis mungkin muncul dalam hampir semua bidang kehidupan sosial, seperti nabi-nabi, penghasut politik, atau pahlawan-pahlawan militer. Memang, unsur kharisma terlibat kapanpun orang mengilhami orang lain untuk mengikuti jejaknya. Otoritas kharismatik biasanya bertindak sebagai kekuatan revolusioner, karena melibatkan penolakan nilai-nilai tradisional dan pemberontakan menentang tatanan yang sudah mapan, sering sebagai reaksi terhadap krisis. Istilah kharisma yang dipakai Weber adalah pinjaman dari tradisi Kristen dalam Perjanjian lama (Ayub Ranoh, 2011, hal. 52).

Dari pengertian otoritas kharisma dan otoritas kharismatis, Weber mengemukakan ciri otoritas kharismatis itu. Beberapa hal yang perlu dicatat dari ciri-ciri ini. Pertama, Weber tidak membedakan ciri komunitas kharismatis religius dan politis. Sepertinya, secara eksplisit hendak ditekankan bahwa walaupun kedua jenis komunitas religius maupun politis berbeda, tetapi gejala kharisma adalah sama. Ciri-ciri otoritas kharisma ialah: (Ayub Ranoh, 2011, hal. 53)

- 1) Pemimpin dengan otoritas kharismatis memiliki kesadaran misi dan panggilan yang terwujud dalam ide dan memanggil orang untuk ikut serta dalam misinya.
- 2) Pengakuan pengikut terhadap kharisma pemimpin mendorong mereka mengikuti, mentaati, dan setia terlibat dalam misi itu.
- 3) Keikutsertaan pendukung, selain mengakui kharisma pemimpin, juga karena kekecewaan mereka terhadap situasi krisis yang mereka alami. Bila pemimpin itu bisa menjawab harapan mereka dan mengatasi situasi krisis, maka kesetiaan dan antusiasme pengikut bertahan; bila tidak, maka secara berangsur pemimpin itu akan ditinggalkan.

- 4) Otoritas kharismatis dijalankan bersama pengikut setia. Mereka dipilih karena kualitas kharismatik pribadi. Tidak ada hirarki dan control, yang berlaku hanya panggilan berdasarkan kharisma anggota. (Ayub Ranoh, 2011, hal. 53-54)

Tinjauan Umum Tetang Perkawinan

Perkawinan adalah seremonial yang difungsikan untuk mengikat janji dengan cara perayaan yang berbeda antara seorang lelaki dengan wali dari perempuan yang akan dinikahinya. (Adiyana Adam, 2020). Pernikahan merupakan jalan atau metode yang mengikat lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan, yang berfungsi untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perspektif yang serupa diusung oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa pernikahan merupakan *mitsaqon ghalizan* (perjanjian yang amat kuat) dalam tujuan mentaati perintah Tuhan Yang Maha Esa dan pelaksanaan itu bernilai ibadah bagi pelakunya. (H.S.A. al-Hamdani, 2003, hal. 21)

Kata pernikahan diadopsi dari kalimat arab, *nakaha-yankihu yaitu* nikahan yang bermakna menikahi, mengawini atau mempersunting. (Ahmad Warson Munawwir, 1984, hal. 591). Kata pernikahan dikenal sebagai kata perkawinan dalam pemahaman masyarakat Indonesia, yang semakna dengan kata *tazwij* dengan makna yang serupa dari kata nikah. Dalam pemahaman masyarakat Indonesia, yang semakna dengan kata *tazwij* dengan makna yang serupa dari kata nikah.

Islam memberikan aturan atau undang-undang yang mengatur pernikahan untuk dijalankan, berikut dalil atau landasan pernikahan:

1) Q.S. An-Nisa" Ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا رَوْ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ ۖ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا رَّحِيْمًا

Artinya: "Wahai manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (adam) dan dia menciptakan darinya pasangannya (hawa). Dari keduanya allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. bertakwalah kepada allah yang dengan nama-nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. sesungguhnya allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka dapat dirumuskan bahwa pernikahan memiliki beberapa wajah hukum dalam pelaksanaannya, diantara hukum pernikahan tersebut Adalah wajib, Sunnah, Haram, Makruh.

Tinjauan Umum Tentang Nasehat Perkawinan

Nasehat adalah ajaran atau pelajaran baik; anjuran (petunjuk, peringatan, teguran) yang baik. Melihat objek serta kronologinya, maka nasehat ini dapat terbagi menjadi dua dalam istilah psikologi, ada kalanya dapat dikatakan bimbingan jika disampaikan kepada objek yang belum bermasalah, berbeda hal jika nasehat ini disampaikan kepada objek yang mempunyai masalah maka dapat dikatakan konseling, maka beranjak dari judul yang penulis angkat mengenai nasehat perceraian dalam upaya mencegah perceraian, dapat dikatakan nasehat yang dimaksud adalah konseling yang dapat diartikan sebagai Sebuah interaksi antara seorang konselor dan konseling, interaksi antara seorang konselor dan konseli pada dasarnya merupakan interaksi antara konseli yaitu seorang individu atau kelompok yang sedang menghadapi masalah, yang mencari bantuan pihak ketiga (konselor) untuk membantu menyelesaikan masalahnya. (Nurul Hartini, Atika Dian Ariana, 2015, hal. 7)

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Nasihat perkawinan adalah bimbingan atau petunjuk yang diberikan kepada calon mempelai atau pasangan suami istri untuk memperkuat dasar-dasar pernikahan, memahami tanggung jawab, serta menghadapi tantangan rumah tangga agar dapat mencapai kehidupan yang harmonis, bahagia, dan langgeng. Nasihat ini mencakup berbagai aspek seperti komunikasi, saling menghargai, pengelolaan keuangan, hingga pemeliharaan nilai spiritual dalam keluarga.

Metode yang digunakan dalam bimbingan perkawinan adalah:

1. Metode ceramah Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan. Metode ceramah ini digunakan agar materi-materi dapat tersampaikan dengan baik.
2. Metode diskusi dan tanya jawab Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima/dipahami oleh peserta, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi didalam sebuah keluarga. Metode ini juga bertujuan agar calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah. Jadi, bukan hanya pembimbing yang aktif dalam proses bimbingan pranikah tetapi calon pengantin yang mengikuti juga ikut berperan aktif.

Tinjauan Umum Tentang Adat Jawa

Sebelum beranjak pada pengertian budaya Jawa terlebih dahulu dirumuskan pengertian kebudayaan itu sendiri. Kata “kebudayaan” berasal dari bahasa Sanskerta yakni buddhaya yang merupakan bentuk jamak kata “buddhi” yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai “hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal”

Yang dimaksud orang Jawa yaitu orang-orang yang secara turun-temurun dimaks menggunakan bahasa Jawa dengan berbagai dialeknya dalam kehidupan sehari-hari dan yang bertempat tinggal di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta mereka yang berasal dari kedua daerah tersebut.

Franz Magnis Suseno juga mempunyai pandangan mengenai orang Jawa yaitu orang-orang yang bahasa ibunya bahasa Jawa dan merupakan penduduk asli bagian tengah dan timur pulau Jawa. Masyarakat Jawa juga terkenal akan pembagian golongan-golongan sosialnya.

Menurut Pakar antropologi Amerika yang ternama, pada tahun 1960-an Clifford Geertz, membagi masyarakat Jawa menjadi tiga kelompok yaitu kaum santri, bangsan dan priyayi. Menurutnya kaum santri adalah penganut agama Islam yang taat, kaum abangan adalah penganut Islam secara nominal atau penganut Kejawen, sedangkan kaum Priyayi adalah kaum bangsawan. (Clifford Geertz, 1960, hal. 133)

Sosiolog Koentjaraningrat juga mempunyai pendapat mengenai hal ini, golongan sosial orang Jawa diklasifikasi menjadi 3 (tiga) yaitu: (Ranz Magniz Suseno, 2001, hal. 55)

1. *Wong cilik* (orang kecil) terdiri dari petani dan mereka yang berpendapatan rendah.
2. Kaum Priyayi terdiri dari pegawai dan orang-orang intelektual.
3. Kaum Ningrat gaya hidupnya tidak jauh dari kaum priyayi.

Selain dibedakan golongan sosial, orang Jawa juga dibedakan atas dasar keagamaan dalam dua kelompok yaitu:

1. Jawa Kejawen yang sering disebut abangan yaitu mereka yang dalam kesadaran dan cara hidupnya ditentukan oleh tradisi Jawa pra-Islam. Kaum priyayi tradisional hampir seluruhnya dianggap Jawa Kejawen, walaupun mereka secara resmi mengaku Islam.
2. Santri yaitu mereka yang memahami dirinya sebagai Islam atau orientasinya yang kuat terhadap agama Islam dan berusaha untuk hidup menurut ajaran Islam. (Ranz Magniz Suseno, 2001, hal. 57)

Ciri pandangan hidup orang Jawa adalah realitas yang mengarah kepada pembentukan kesatuan numinus antara alam nyata, masyarakat, dan alam adikodrati yang dianggap keramat. Orang Jawa bahwa kehidupan mereka telah ada garisnya, mereka hanya menjalankan saja. Dasar kepercayaan Jawa atau Javanisme adalah keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada ada di dunia ini pada hakekatnya adalah satu POS atau merupakan kesatuan hidup. Javanisme yaitu memandang kehidupan manusia selalu terpaut erat dalam kosmos alam raya. Dengan demikian kehidupan manusia merupakan suatu perjalanan yang penuh dengan pengalaman-pengalaman yang religius.

Bagi orang Jawa, pusat di dunia ada pada raja dan karaton, Tuhan adalah pusat makro kosmos, sedangkan raja adalah perwujudan Tuhan di dunia sehingga dalam dirinya terdapat keseimbangan berbagai kekuatan alam. Jadi raja adalah pusat komunitas di dunia seperti halnya raja menjadi mikrokosmos dari Tuhan dengan keraton sebagai kediaman raja. Keraton merupakan pusat keramat kerajaan dan bersemayamnya raja karena raja merupakan sumber kekuatan-kekuatan kosmis yang mengalir ke daerah dan membawa ketentraman, keadilan dan kesuburan. (Endraswara Suwardi, 2003, hal. 23).

Kegiatan religius orang Jawa Kejawen Menurut kamus bahasa Inggris, istilah kejawen adalah Javanism, Javanese; yang merupakan suatu cap deskriptif bagi unsur-unsur kebudayaan Jawa yang dianggap sebagai hakikat Jawa dan yang mendefinisikannya sebagai suatu kategori khas. Javanisme yaitu agama beserta pandangan hidup orang Jawa yang menekankan ketentraman batin, keselarasan dan keseimbangan, sikap menerima terhadap segala peristiwa yang terjadi sambil menempatkan individu di bawah masyarakat dan masyarakat dibawah semesta alam.

Sebagian besar dari masyarakat Jawa adalah Jawa Kejawen atau Islam abangan, dalam hal ini mereka tidak menjalani kewajiban-kewajiban agama Islam secara utuh misalnya tidak melakukan sembayang lima waktu, tidak ke mesjid dan I ada juga yang tidak berpuasa di saat bulan Ramadhan. Dasar pandangan mereka adalah pendapat bahwa tatanan alam dan masyarakat sudah ditentukan dalam segala seginya. Mereka menganggap bahwa pokok kehidupan dan status dirinya sudah ditetapkan, nasibnya sudah ditentukan sebelumnya jadi mereka harus menanggung kesulitan hidupnya dengan sabar. Anggapan-anggapan mereka itu berhubungan erat dengan kepercayaan mereka pada bimbingan adikodrati dan bantuan dari roh nenek moyang yang seperti Tuhan sehingga menimbulkan perasaan keagamaan dan rasa aman. (Endraswara Suwardi, 2003, hal. 25).

Metode

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Untuk menggambarkan tersebut maka penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Penelitian kualitatif yang memerlukan manusia sebagai instrument artinya peneliti harus lebih dahulu memahami dan bersifat adaptif terhadap situasi sosial yang dihadapi dalam penelitiannya tersebut. (Zuchri Abdussamad, 2021, hal. 43)

Hasil dan Diskusi

Otoritas Adat Dalam Nasehat Perkawinan Masyarakat Adat Jawa di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis

Perkawinan dalam masyarakat adat Jawa bukan sekadar sebuah ikatan hukum antara dua individu, melainkan sebuah proses sakral yang sarat dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Di Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, otoritas adat memegang peranan penting dalam membimbing dan memberikan nasehat kepada pasangan yang akan menikah agar dapat membangun rumah tangga yang harmonis sesuai dengan norma dan filosofi adat Jawa. Otoritas adat ini diwujudkan melalui peran aktif Lembaga Adat serta tokoh-tokoh adat yang memiliki kewenangan untuk mengawal setiap tahapan prosesi perkawinan, mulai dari ritual persiapan hingga pengawasan perilaku keluarga baru pasca-perkawinan. Dengan demikian, pelaksanaan adat perkawinan tidak hanya menjadi upacara formal, tetapi juga media pendidikan moral dan pelestarian nilai-nilai tradisi yang berkelanjutan dalam Masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, di dapati bahwa di Desa Wonosari tidak dikenal jabatan formal Kepala Adat, melainkan peran *Sesepuh*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Sesepuh* adalah orang yang tertua dalam masyarakat, orang yang dituakan atau dijadikan pemimpin karena banyak pengalaman dalam suatu organisasi.

Istilah *Sesepuh* merujuk pada orang yang dituakan, biasanya karena faktor usia, kebijaksanaan, pengalaman hidup, dan penguasaan nilai-nilai adat yang diwariskan turun-temurun. *Sesepuh* dipandang sebagai sosok panutan yang memiliki wibawa moral, sehingga kata-katanya dipercaya dan dijadikan pedoman dalam berbagai urusan penting, termasuk dalam perkawinan (Koentjaraningrat, 1994, hal. 112).

Dalam konteks perkawinan, *Sesepuh* berperan sebagai figur yang diberi kepercayaan untuk memberikan nasehat dengan berlandaskan nilai-nilai adat Jawa. Isi nasehat yang disampaikan umumnya menekankan pentingnya saling menghormati antara pasangan, menjaga keharmonisan rumah tangga, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Meskipun tidak memiliki kewenangan hukum yang mengikat, otoritas *Sesepuh* tetap kuat karena bersifat moral dan sosial, di mana masyarakat masih menjunjung tinggi adat serta memandang restu *Sesepuh* sebagai bagian penting sebelum melangsungkan perkawinan.

Secara teoritis, otoritas *Sesepuh* dapat dipahami sebagai bentuk otoritas tradisional yang lahir dari penghormatan dan kepercayaan masyarakat, bukan dari aturan formal. Kehadiran *Sesepuh* dalam perkawinan juga memperlihatkan adanya pluralisme hukum, di mana hukum negara berjalan berdampingan dengan norma adat (Soerjono Soekanto, 2006, hal. 156).

Restu yang diberikan *Sesepuh* memiliki nilai simbolik yang tinggi, karena dianggap menambah legitimasi sosial atas perkawinan yang dilaksanakan. Dengan demikian, fungsi utama *Sesepuh* bukan hanya sebagai penasehat, melainkan juga sebagai penjaga nilai budaya, pemberi legitimasi sosial, serta mediator simbolik yang membantu pasangan memahami tanggung jawab rumah tangga mereka.

Walaupun kewenangannya tidak mengikat secara yuridis, peran *Sesepuh* tetap efektif dalam menjaga nilai-nilai perkawinan karena masyarakat menghargai nasehat dan restu tersebut. Fungsi ini sekaligus memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat serta melestarikan identitas adat Jawa yang diwariskan turun-temurun. Namun, posisi *Sesepuh* juga memiliki keterbatasan, sebab keberadaannya hanya mengandalkan penghormatan masyarakat tanpa dasar hukum formal. Kondisi ini membuat peran *Sesepuh* berpotensi tergerus oleh perubahan zaman, terutama pada generasi muda yang lebih terpapar nilai modern. Meski demikian, secara sosial, figur *Sesepuh* tetap menjadi tokoh moral yang berpengaruh dalam menjaga nilai dan keharmonisan rumah tangga di Desa Wonosari.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Wonosari masih menjunjung tinggi kearifan lokal sebagai pedoman hidup, terutama dalam momen sakral seperti perkawinan. Kehadiran *Sesepuh* memastikan bahwa perkawinan tidak hanya dilihat sebagai ikatan legal semata, tetapi juga sebagai ikatan adat dan budaya yang membawa nilai tanggung jawab, keharmonisan, dan penghormatan antar pasangan. Oleh karena itu, kepala adat berperan penting sebagai figur yang menjaga kelestarian adat sekaligus memperkuat ikatan sosial masyarakat di tengah perubahan zaman.

Apabila *Sesepuh* tidak ada di Desa Wonosari, maka akan terjadi kekosongan dalam fungsi pembinaan moral dan budaya khususnya terkait dengan nasehat perkawinan. Masyarakat tidak lagi memiliki figur yang dianggap sebagai panutan dan penjaga nilai adat Jawa, sehingga proses perkawinan bisa kehilangan unsur kulturalnya dan hanya berjalan berdasarkan aturan hukum formal saja. Akibatnya, nilai-nilai luhur seperti sikap saling menghormati, menjaga kerukunan, dan tanggung jawab dalam rumah tangga berpotensi semakin terpinggirkan karena tidak lagi ditanamkan secara langsung melalui nasehat adat.

Selain itu, ketiadaan kepala adat dapat melemahkan ikatan sosial dan identitas budaya masyarakat Jawa di Wonosari. *Sesepuh* selama ini berfungsi sebagai perekat antarwarga dan simbol penghormatan terhadap tradisi. Tanpa *Sesepuh*, generasi muda bisa kehilangan rujukan dalam memahami adat istiadat, sehingga proses pewarisan budaya menjadi terputus. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan nilai-nilai adat Jawa di

Wonosari semakin luntur dan masyarakat lebih bergantung pada sistem hukum formal serta pengaruh budaya luar. Dengan demikian, keberadaan kepala adat sangat penting bukan hanya dalam konteks perkawinan, tetapi juga dalam menjaga kelangsungan kearifan lokal, identitas budaya, dan keharmonisan sosial di tengah masyarakat.

lebih lanjut peneliti menyimpulkan wawancara dengan salah satu Tokoh Adat di Desa Wonosari, Suorianto ketika ditanya mengenai aturan atau tradisi khusus yang harus diikuti calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan menurut adat Jawa di desa wonosari mengatakan bahwa masyarakat Jawa di Desa Wonosari menunjukkan bahwa prosesi pernikahan dalam masyarakat tersebut tidak hanya menjadi peristiwa pribadi antar dua insan, melainkan merupakan bagian dari sistem sosial yang diatur dan dikawal oleh nilai-nilai adat yang kuat. Tradisi pra-perkawinan yang masih dijalankan mencakup beberapa tahapan penting seperti *ndelokke* (nengok calon), lamaran (*tetakan*), siraman, dan *midodareni*. Semua tahapan tersebut merupakan bentuk konkret dari otoritas adat yang mengatur tata kehidupan masyarakat, khususnya dalam proses sakral seperti pernikahan.

Tradisi *ndelokke* atau melihat calon merupakan tahap awal pertemuan antar keluarga untuk memastikan kecocokan dan membangun hubungan baik antara kedua belah pihak. Setelah itu, prosesi dilanjutkan dengan *tetakan* atau lamaran, yaitu kedatangan keluarga laki-laki dengan membawa seserahan sebagai tanda kesungguhan sekaligus bentuk penghormatan terhadap keluarga perempuan. Tradisi *ndelokke* dan lamaran merupakan tahapan awal yang mencerminkan nilai kekeluargaan, musyawarah, dan penghormatan antar keluarga. Dalam tahap ini, *Sesepuh* menjelaskan bahwa keluarga laki-laki datang membawa seserahan sebagai simbol keseriusan dan itikad baik. Tradisi ini memperlihatkan bahwa proses pernikahan bukan hanya tentang dua individu, tetapi juga tentang membangun hubungan sosial yang lebih luas antar dua keluarga. Hal ini sejalan dengan temuan Rudi Haryanto dalam penelitiannya mengenai masyarakat Jawa perantauan di Bengkalis, yang menyatakan bahwa tradisi seperti *tetakan* dan prosesi awal lainnya adalah upaya masyarakat menjaga nilai-nilai Jawa meskipun mereka tinggal jauh dari kampung halaman. (Rudi Haryanto, 2022, hal. 45)

Yang menarik, seluruh proses adat ini berjalan di bawah arahan tokoh-tokoh adat atau *sesepuh* kampung yang dianggap memiliki kewenangan dan kepercayaan dari masyarakat. Otoritas adat dalam konteks ini tidak bersifat formal atau legal, melainkan berakar pada penghormatan sosial dan nilai budaya yang terus dipertahankan. Sebagaimana dinyatakan dalam penelitian Ambarwati, masyarakat Jawa memandang adat sebagai bagian dari identitas yang harus dijaga. Ungkapan seperti "kita ini orang Jawa, jangan sampai hilang Jawanya" mencerminkan betapa kuatnya rasa memiliki terhadap budaya tersebut. (Desi Ambarwati, 2022, hal. 232).

Otoritas adat di Desa Wonosari bukan hanya hadir dalam bentuk perintah atau larangan, tetapi lebih sebagai kekuatan sosial yang membimbing masyarakat menjalankan nilai-nilai budaya melalui tradisi yang sarat makna. Dalam hal ini, adat tidak bertentangan dengan agama ataupun hukum negara, justru menjadi pelengkap dalam membentuk masyarakat yang beradab, berbudaya, dan bermoral. Prosesi pra-perkawinan seperti yang dijelaskan di atas menjadi wujud nyata bagaimana otoritas adat bekerja dalam menjaga tatanan sosial sekaligus sebagai alat pewarisan nilai antar generasi.

Selain itu peneliti melakukan wawancara dengan salah satu tokoh adat Desa Wonosari, Suprianto ketika ditanya Bagaimana proses pemberian nasehat perkawinan dilakukan dan Siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa dalam masyarakat adat Jawa di Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, pemberian nasehat perkawinan masih menjadi bagian penting dalam prosesi pernikahan. Berdasarkan wawancara dengan Tokoh Adat, proses pemberian nasehat ini umumnya dilakukan pada

saat malam *midodareni* atau sesaat sebelum akad nikah dilaksanakan. Tradisi ini melibatkan berbagai pihak, di antaranya Kepala Adat, orang tua kedua mempelai, sesepuh keluarga, dan tokoh agama. Mereka bersama-sama menyampaikan pesan dan wejangan kepada calon pengantin sebagai bentuk bimbingan moral sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Nasehat yang disampaikan tidak bersifat sembarangan atau hanya formalitas belaka. Isinya mencakup nilai-nilai penting seperti tanggung jawab sebagai suami istri, pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga, penghormatan kepada orang tua, kesabaran dalam menghadapi konflik, serta nilai-nilai budaya yang harus dijaga dalam rumah tangga. Proses ini tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga sarana pewarisan nilai-nilai adat yang berakar dalam kehidupan masyarakat Jawa. Nasehat yang disampaikan oleh *Sesepuh* dipahami sebagai bentuk penguatan identitas kultural sekaligus penanaman moral bagi generasi muda.

Dalam penelitian Desi Ambarwati tentang persepsi masyarakat terhadap prosesi pernikahan adat Jawa, disebutkan bahwa nasehat atau wejangan dari orang tua dan tokoh adat dipandang sebagai bagian dari warisan budaya yang harus dilestarikan. Hal ini karena nasehat tersebut berisi nilai-nilai luhur yang tidak hanya membentuk karakter individu, tetapi juga menjaga keharmonisan sosial. Sementara itu, penelitian Rudi Haryanto di Bengkalis menunjukkan bahwa di kalangan masyarakat Jawa perantauan, pemberian nasehat adat tetap dipertahankan karena dianggap sebagai bekal rohani dan budaya bagi pengantin baru, terutama dalam menghadapi tantangan hidup berumah tangga. (Rudi Haryanto, 2022, hal. 45).

Selain itu, menurut Fahmi Kamal, dalam budaya Jawa, nasehat perkawinan adalah bentuk komunikasi sosial yang menyampaikan nilai tanggung jawab dan komitmen, serta menjadi bagian dari rasa syukur kepada Tuhan atas pertemuan dua insan. Nasehat juga menjadi cara adat untuk menjaga tatanan kehidupan sosial agar tetap berjalan harmonis, karena keluarga baru dianggap sebagai unit sosial baru dalam Masyarakat. (Fahmi Kamal, 2020, hal. 87)

Dalam konteks otoritas adat, peran Tokoh Adat atau *Sesepuh* dalam proses pemberian nasehat menunjukkan adanya pengakuan terhadap posisi sosialnya sebagai penjaga nilai dan pemangku kearifan lokal. Ia tidak hanya hadir sebagai pemimpin upacara, tetapi juga sebagai figur panutan yang suaranya didengar dan dihormati. Otoritas tersebut bersifat normatif, dibangun dari penghormatan kolektif masyarakat terhadap adat dan tokoh adat sebagai pewaris pengetahuan tradisional. Melalui kegiatan pemberian nasehat ini, otoritas adat tidak hanya mempertahankan eksistensinya, tetapi juga menjalankan fungsi transformasi nilai budaya kepada generasi penerus.

Dengan demikian, pemberian nasehat perkawinan dalam masyarakat adat Jawa di Desa Wonosari bukanlah sekadar tradisi, tetapi merupakan ruang aktualisasi dari otoritas adat dalam membina kehidupan sosial yang berakar pada nilai, norma, dan kebijaksanaan leluhur. Tradisi ini menjadi bukti bahwa adat istiadat masih berperan aktif dalam membentuk karakter dan tatanan sosial masyarakat, terutama dalam momen penting seperti pernikahan.

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan tokoh adat Desa wonosari, Suprianto mengenai Apakah nasehat perkawinan dari kepala adat bersifat wajib atau hanya sekedar anjuran dan Apa konsekuensinya jika tidak diikuti. peneliti dapat menyimpulkan bahwa nasehat perkawinan yang disampaikan oleh otoritas adat memiliki status yang unik dalam masyarakat. Meskipun secara formal nasehat tersebut tidak bersifat wajib secara hukum atau aturan negara, dalam tatanan adat ia dipandang sebagai tuntutan moral yang sangat dihormati dan dianggap penting oleh masyarakat yang harus dilestarikan. Hal ini mencerminkan posisi otoritas adat sebagai figur yang memiliki legitimasi sosial kuat, dimana wejangan dan nasehatnya menjadi panduan etis bagi calon pengantin.

Sifat nasehat ini yang bukan hanya sekadar anjuran biasa, namun lebih kepada suatu tuntutan moral dan sosial, mengandung implikasi kuat terhadap hubungan antar individu dan komunitas. Tokoh Adat menyampaikan bahwa apabila calon pengantin atau keluarganya mengabaikan nasehat tersebut, dapat menimbulkan dampak negatif berupa rasa tidak hormat kepada adat, serta potensi renggangnya hubungan sosial dengan sesepuh dan masyarakat luas. Dalam konteks budaya Jawa, norma sosial dan penghormatan terhadap adat sangat dijunjung tinggi sehingga pelanggaran terhadap kewajiban moral ini bisa menyebabkan konsekuensi berupa stigma sosial, rasa malu, dan bahkan dianggap belum siap secara batin untuk memasuki kehidupan berumah tangga.

Terdapat beberapa makna filosofis dalam nasehat perkawinan masyarakat Jawa di Desa Wonosari yang. Hal ini bukan sekadar pesan verbal, melainkan pedoman hidup yang mencerminkan nilai-nilai budaya, moral, dan sosial, diantaranya:

1. Rumah Tangga sebagai Tuntunan Hidup yang Rukun, Selaras, dan Penuh Tanggung Jawab

Pesan pertama menekankan bahwa perkawinan bukan hanya penyatuan dua insan, melainkan juga jalan hidup yang harus dijalani dengan penuh kesadaran. Dalam perspektif adat Jawa, rumah tangga dipandang sebagai lembaga sosial yang berfungsi menjaga keteraturan dan keseimbangan hidup masyarakat. Oleh sebab itu, pasangan pengantin dituntut untuk menciptakan kerukunan (*rukun*), keselarasan (*selaras*), dan tanggung jawab dalam menjalankan peran masing-masing. Nilai ini mencerminkan pandangan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang akan memengaruhi harmoni sosial secara keseluruhan. (Hilman Hadikusuma, 2003, hal. 25).

2. Nasehat sebagai Wejangan Leluhur, Bukan Sekadar Formalitas

Nasehat perkawinan dalam adat Jawa tidak boleh dipandang sebagai ucapan simbolik belaka, melainkan sebagai wejangan yang memiliki akar historis dan filosofis. Tradisi ini lahir dari pengalaman leluhur yang kemudian diwariskan secara turun-temurun untuk membimbing generasi berikutnya. (Soerojo Wignjodipoero, 1982, hal. 40).

3. Mengajarkan kesabaran

Nilai kesabaran menjadi salah satu inti dalam nasehat perkawinan. Dalam kehidupan rumah tangga, perbedaan watak, latar belakang, dan pengalaman tentu akan menimbulkan potensi konflik. Oleh sebab itu, pasangan pengantin perlu membekali diri dengan kesabaran agar mampu menghadapi dinamika tersebut. Kesabaran dipandang sebagai sifat utama dalam budaya Jawa karena menjadi dasar untuk mencapai harmoni. (Koentjaraningrat, 1994, hal. 115).

4. Saling menghargai

Nilai saling menghargai dalam rumah tangga mencerminkan pentingnya prinsip kesetaraan dan penghormatan antara suami dan istri. Masyarakat Jawa mengajarkan konsep *tepa selira*, yakni kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain. (Hilman Hadikusuma, 2003, hal. 115).

5. Menjaga tata krama

Bagi masyarakat Jawa, tata krama (*unggah-ungguh*) merupakan bagian penting dalam kehidupan sosial. Dalam konteks rumah tangga, menjaga tata krama berarti menampilkan sikap hormat, baik kepada pasangan, keluarga besar, maupun lingkungan sekitar. (Koentjaraningrat, 2009, hal. 92).

6. Perkawinan sebagai jalan menuju harmoni

Harmoni menjadi tujuan tertinggi dalam budaya Jawa. Perkawinan dipandang sebagai jalan untuk mencapai keseimbangan hidup, baik antara suami dan istri, antara keluarga inti dan keluarga besar, maupun antara keluarga dengan masyarakat sekitar.

7. Rumah tangga sebagai Amanah yang dijaga dengan kesadaran dan keseimbangan

Pesan terakhir menegaskan dimensi spiritual dalam perkawinan. Rumah tangga dipandang sebagai amanah, artinya suatu titipan yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. (Hazairin, 1974, hal. 22)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Nasehat perkawinan dalam adat Jawa di Wonosari bukan hanya ucapan seremonial, tetapi pedoman hidup yang diwariskan leluhur. Isi nasehat mengajarkan tentang pentingnya membangun keluarga yang rukun, penuh tanggung jawab, sabar, saling menghargai, menjaga tata krama, dan hidup selaras dengan masyarakat sekitar. Rumah tangga dipandang sebagai amanah yang harus dijalani dengan kesadaran dan keseimbangan. Walaupun tidak diwajibkan secara hukum, tradisi ini tetap dijalankan karena dianggap penting untuk menjaga keharmonisan keluarga, memperkuat ikatan sosial, dan melestarikan nilai budaya Jawa yang diwariskan turun-temurun.

Tantangan Yang Di Hadapi Oleh Otoritas Adat Dalam Memberikan Nasehat Perkawinan di Era Modernisasi Dan Globalisasi di Desa Wonosari Tengah Kecamatan Bengkalis

Modernisasi adalah proses perubahan sosial yang bergerak dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang lebih maju dan berkembang, baik dalam aspek teknologi, ekonomi, sosial, maupun budaya. Modernisasi mencakup transformasi total dalam cara hidup masyarakat dengan mengadopsi pola pikir yang lebih rasional dan sistem organisasi yang efisien. (Soerjono Soekanto, 2020, hal. 123). Contohnya termasuk perkembangan teknologi komunikasi dan industrialisasi yang mengubah cara masyarakat berinteraksi dan bekerja.

Sedangkan Globalisasi merupakan suatu proses integrasi dan interaksi antara negara, masyarakat, dan budaya yang semakin meluas dengan kemajuan teknologi informasi dan transportasi. Globalisasi mempermudah pertukaran informasi, ide, dan komoditas secara cepat lintas batas negara, yang berdampak pada perubahan nilai-nilai budaya dan sosial, termasuk dalam kehidupan masyarakat tradisional. (Anthony Giddens, 2019, hal. 95).

Dalam era modernisasi dan globalisasi, nilai-nilai tradisional dan sistem adat mengalami perubahan signifikan, termasuk dalam aspek perkawinan. Otoritas adat yang dahulu menjadi sumber utama nasehat dan pedoman dalam penyelenggaraan perkawinan di tengah masyarakat, kini menghadapi berbagai tantangan seiring berkembangnya pemikiran terbuka, kemajuan teknologi, serta masuknya budaya baru ke dalam kehidupan masyarakat Desa Wonosari Tengah, Kecamatan Bengkalis. Modernisasi membawa pola pikir yang lebih rasional dan individualis, sementara globalisasi memperluas akses informasi dan interaksi antarkultur. Hal ini seringkali membuat generasi muda cenderung mengedepankan kepentingan pribadi di atas aturan dan tradisi adat yang diwariskan oleh leluhur mereka. Akibatnya, wibawa dan efektivitas otoritas adat sebagai pemberi nasehat dalam urusan perkawinan semakin diuji, baik dari segi penerimaan masyarakat maupun relevansi ajaran yang disampaikan di tengah perubahan zaman.

Setelah memahami dinamika perubahan yang terjadi akibat modernisasi dan globalisasi, penting untuk menelaah lebih dalam bagaimana otoritas adat di Desa Wonosari Tengah merespon tantangan tersebut dalam memberikan nasehat perkawinan. Tidak dapat dipungkiri, perubahan nilai dan pola pikir masyarakat, terutama generasi muda, telah mempengaruhi tingkat kepercayaan, penerimaan, serta pengamalan nasehat dan tradisi adat dalam proses perkawinan.

Oleh karena itu, upaya otoritas adat dalam mempertahankan dan menyesuaikan peran mereka menjadi sangat penting. Adakalanya, mereka harus menyesuaikan metode, bahasa, maupun bentuk penyampaian nasehat agar tetap relevan dan diterima di tengah masyarakat yang semakin heterogen. Selain itu, terdapat berbagai faktor eksternal, seperti

pengaruh media, pendidikan, hingga kebijakan pemerintah, yang turut mempengaruhi posisi otoritas adat dalam masyarakat saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pihak Tokoh Adat Desa Wonosari, Suprianto ketika ditanya tantangan utama yang dihadapi dalam memberikan nasehat perkawinan di tengah pengaruh modernisasi dan globalisasi saat ini, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Perubahan zaman akibat modernisasi dan globalisasi membawa pengaruh besar terhadap cara generasi muda memandang nasehat perkawinan. Banyak di antara mereka yang menganggap nasehat adat hanya sebatas formalitas. Hal ini sebenarnya bukan muncul begitu saja, tetapi karena pengaruh pola hidup baru yang lebih individualistis, masuknya pendidikan formal yang kadang kurang menekankan nilai-nilai kolektif, serta paparan budaya luar yang menawarkan cara pandang berbeda terhadap perkawinan. Akibatnya, nasehat adat sering kehilangan konteks fungsionalnya sehingga dianggap ketinggalan zaman. Konsekuensinya, efektivitas nasehat adat sebagai pedoman hidup melemah, bukan karena isinya tidak relevan, melainkan karena cara penyampaiannya tidak lagi sesuai dengan pengalaman hidup generasi muda. Jika tidak ada penyesuaian, maka nasehat adat akan semakin ditinggalkan dan hanya dianggap sebagai bagian dari upacara seremonial semata (Koentjaraningrat, 1994, hal. 112).

Namun, kondisi ini juga membawa sisi positif. Generasi muda sekarang sebenarnya memiliki wawasan yang lebih luas dan terbuka. Mereka lebih kritis dalam menilai sesuatu, tetapi sekaligus lebih mudah menerima nasehat apabila dikaitkan dengan persoalan nyata yang mereka hadapi sehari-hari. Inilah peluang bagi kepala adat: dengan menghubungkan nilai tradisional dengan situasi modern, nasehat adat dapat kembali terasa relevan. Misalnya, nilai tanggung jawab dan kesetiaan dapat dijelaskan dalam konteks kesibukan kerja yang padat atau tantangan komunikasi di era media sosial. Dengan cara ini, adat bukan hanya bertahan, tetapi juga hidup sebagai pedoman yang membumi dan dekat dengan kebutuhan generasi sekarang. (Heddy Shri Ahimsa-Putra, 2012, hal. 87).

Selain isi nasehat, cara penyampaiannya juga sangat menentukan. Tokoh adat menegaskan pentingnya penyampaian secara langsung atau tatap muka. Hal ini menunjukkan bahwa nasehat bukan sekadar kata-kata, melainkan bagian dari ritual sosial dan budaya. Tatap muka menghadirkan suasana kebersamaan, memperlihatkan wibawa moral, dan menyampaikan nilai-nilai tidak hanya lewat ucapan tetapi juga melalui ekspresi, intonasi, serta bahasa tubuh. Inilah yang membuat nasehat adat memiliki kekuatan lebih dalam menyentuh hati pasangan pengantin. Bila aspek ini hilang, maka nasehat akan berkurang maknanya dan kehilangan kekuatan spiritual serta sosial yang selama ini melekat padanya.

Di sisi lain, penyampaian nasehat juga perlu mengadopsi strategi komunikasi yang lebih efektif. Nasehat akan lebih mudah diterima jika disampaikan dengan bahasa sederhana, menggunakan contoh konkret dari kehidupan sehari-hari, serta memberi ruang dialog agar pasangan pengantin merasa terlibat. Dengan begitu, pesan yang disampaikan tidak terasa seperti ceramah satu arah, tetapi lebih sebagai wejangan yang hidup dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan rumah tangga. Nilai-nilai inti seperti tanggung jawab, kesetiaan, tata krama, dan kesabaran tetap dijaga, namun dibungkus dengan contoh modern agar mudah dipahami. (Hilman Hadikusuma, 2003, hal. 89).

Walaupun demikian, adaptasi tetap harus dilakukan dengan hati-hati. Jika adat terlalu menyesuaikan diri tanpa batas, ada risiko makna asli dan kekuatan simbolik dari tradisi menjadi hilang. Generasi berikut bisa kebingungan membedakan mana nilai adat yang sejati dan mana yang hanya penyesuaian. Oleh karena itu, adaptasi sebaiknya dilakukan secara selektif, yaitu dengan mempertahankan inti nilai adat sambil menyesuaikan cara penyampaiannya agar relevan dengan perkembangan zaman. Dengan langkah ini, nasehat perkawinan tetap memiliki tempat penting dalam masyarakat: tidak

hanya dihormati karena warisan leluhur, tetapi juga dijalankan karena dirasakan manfaatnya dalam kehidupan rumah tangga modern.

Dapat disimpulkan bahwa perubahan cara pandang generasi muda terhadap nasehat perkawinan adat mencerminkan adanya tantangan sekaligus peluang bagi kelestarian tradisi. Modernisasi dan globalisasi memang membuat nasehat adat sering dianggap formalitas dan kurang relevan, namun generasi muda yang lebih kritis dan terbuka tetap dapat menerima nilai-nilai tradisional apabila disampaikan secara kontekstual sesuai dengan realitas kehidupan mereka. Oleh karena itu, nilai inti seperti tanggung jawab, kesetiaan, tata krama, dan kesabaran perlu dipertahankan, sementara metode penyampaiannya harus lebih komunikatif dan adaptif agar nasehat adat tidak kehilangan makna simboliknya, melainkan tetap hidup sebagai pedoman moral dalam membangun rumah tangga di era modern.

Otoritas adat dan nasehat perkawinan sangat erat kaitannya dengan peran aktif masyarakat. Tokoh adat memang memiliki kedudukan penting sebagai pengarah, pemberi teladan, serta penjaga nilai-nilai warisan leluhur, namun kekuatan adat sesungguhnya tidak hanya bergantung pada figur pemimpin adat, melainkan pada kesadaran masyarakat untuk melestarikan dan menghidupkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa partisipasi masyarakat, adat hanya akan menjadi simbol seremonial yang kehilangan makna dan lambat laun akan ditinggalkan. (Koentjaraningrat, 2009, hal. 185)

Selain itu, adat memiliki sifat kolektif yang hidup di tengah masyarakat. Adat tidak akan bertahan jika hanya dijalankan oleh segelintir orang, karena esensinya ada pada penerimaan dan praktik bersama. Dalam perspektif sosiologi, nilai sosial hanya bisa bertahan jika diinternalisasi dan dijalankan oleh anggota masyarakat secara konsisten. Dengan kata lain, keberlangsungan adat bergantung pada adanya kesadaran kolektif bahwa nilai-nilai adat bukan sekadar tradisi, melainkan pedoman moral yang relevan dalam menghadapi dinamika kehidupan modern.

Pernyataan tokoh adat tersebut juga sejalan dengan teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan Talcott Parsons. Menurutnya, suatu nilai atau norma sosial akan bertahan selama mampu memenuhi fungsi dalam kehidupan sosial, misalnya menjaga keteraturan, memberikan pedoman perilaku, dan memperkuat solidaritas masyarakat. Adat dan nasehat perkawinan tetap relevan sepanjang nilai-nilainya seperti tanggung jawab, kesetiaan, tata krama, dan kesabaran dijalankan dan memberi manfaat nyata bagi kehidupan rumah tangga maupun kehidupan sosial secara umum.

Dapat disimpulkan bahwa keberlangsungan otoritas adat dan nasehat perkawinan tidak hanya bergantung pada tokoh adat sebagai penjaga tradisi, tetapi terutama pada kesadaran masyarakat untuk melestarikan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika masyarakat menjadikan adat sebagai bagian dari hidup bersama, bukan sekadar ritual upacara, maka adat akan tetap hidup, dihargai, dan relevan meskipun menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi. Dengan demikian, kunci utama kelestarian adat terletak pada partisipasi kolektif masyarakat untuk menjaganya agar tetap berfungsi sebagai pedoman moral lintas generasi.

Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Otoritas adat dalam nasehat perkawinan masyarakat Jawa di Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, masih memiliki peran yang sangat penting meskipun tidak bersifat formal dan tidak memiliki kekuatan hukum negara. Otoritas adat diwujudkan melalui figur *Sesepuh* sebagai tokoh yang dituakan, dihormati, dan dipercaya untuk memberikan nasehat serta restu dalam prosesi perkawinan. Kehadiran *Sesepuh* bukan hanya memberi legitimasi sosial, tetapi juga menjadi media pewarisan nilai budaya, moral, dan kearifan lokal kepada generasi muda. Tradisi pra-perkawinan seperti

ndelokke, tetakan/lamaran, siraman, dan midodareni menunjukkan bahwa perkawinan dalam masyarakat Jawa di Wonosari dipandang sebagai peristiwa sakral yang mengandung nilai filosofis mendalam, seperti kerukunan, keselarasan, tanggung jawab, kesabaran, saling menghargai, menjaga tata krama, dan harmoni keluarga. Walaupun nasehat tidak bersifat wajib secara hukum, masyarakat tetap menganggapnya sebagai tuntunan moral yang harus dihormati. Hal ini memperlihatkan bahwa adat masih hidup (*living law*) sebagai pedoman sosial yang mengatur dan menjaga keharmonisan rumah tangga sekaligus memperkuat identitas budaya Jawa.

2. Modernisasi dan globalisasi membawa tantangan besar bagi otoritas adat dalam memberikan nasehat perkawinan. Generasi muda cenderung memandang nasehat adat hanya sebagai formalitas karena pola pikir yang lebih individualistik, pengaruh pendidikan formal yang kurang menekankan nilai kolektif, serta paparan budaya luar yang menawarkan pandangan baru tentang perkawinan. Kondisi ini membuat efektivitas nasehat adat sebagai pedoman hidup melemah, bukan karena substansi nilainya tidak relevan, melainkan karena cara penyampaiannya kurang sesuai dengan realitas kehidupan masa kini. Namun demikian, situasi ini juga membawa peluang karena generasi muda lebih terbuka dan kritis, sehingga nasehat adat dapat diterima kembali jika dikaitkan dengan persoalan nyata, seperti tantangan komunikasi di era digital dan kesibukan kerja. Dengan demikian, tantangan utama otoritas adat terletak pada menjaga keseimbangan antara mempertahankan nilai inti tradisi dengan menyesuaikan metode penyampaiannya agar tetap relevan tanpa kehilangan makna simboliknya.

Daftar Pustaka

- Adiyana Adam, 2020, *Dinamika Pernikahan Dini, AL-WARDAH : Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol. 13, No. 1
- Ahmad Warson Munawwir, 1984, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, cet-1*, (Surabaya:Pustaka progresif)
- Al-Hamdani, 2002, *Risalah An Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani
- Anthony Giddens, 2019, *Sociology*, Polity Press, Cambridge
- Ayub Ranoh, 2011, *Pemimpin Kharismatis: Tinjauan Teologis-Etis atas Kepemimpinan Kharismatis Sukarno*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia)
- Clifford Geertz, 1960, *The religion of Java* (Glencoe: The Free Press)
- Desi Ambarwati, 2022, "Persepsi Masyarakat Terhadap Prosesi Upacara Pernikahan Adat Jawa (Studi Kasus Desa Nengahan, Klaten)," *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, Vol. 11, No. 3.
- Endraswara Suwardi, 2003, *Falsafah Hidup Jawa* (Tangerang: Cakrawala)
- Etnobotani pada Tradisi Pernikahan Suku Jawa di Desa Jawa*, Repository Raden Intan Lampung
- George Ritzer, 2018, *Sociological Theory*, (New York: MC Graw Hill)
- H.S.A. al-Hamdani, 2003, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani)
- Hazairin, 1974, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Tintamas)
- Heddy Shri Ahimsa-Putra, 2012, *Adat, Tradisi, dan Modernisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat di Jawa, Bali, Minangkabau, dan Daerah Lainnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju)
- Kaslam and Kurnia Sulistiani, 2021, *Solusi Islam Terhadap Kasus-Kasus Rasisme*", *Ushuluddin*, 23

- Koentjaraningrat, 1994, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka)
- Koentjaraningrat, 1994, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka)
- Koentjaraningrat, 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta)
- Koentjaraningrat, 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Koentjaraningrat, 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta
- Lembaga Adat Melayu Kecamatan Bengkalis, *Sosialisasi Nilai-nilai Pendidikan dalam Tradisi Pernikahan Melayu di Kecamatan Bengkalis*, Repository UIN Suska Riau
- Max Weber, 2017, *The Theory of Social and Economic Organization*, (New York: The Falcon's Wings Press)
- Nurul Hartini, Atika Dian Ariana, 2015, *PsikologiKonseling*, (Surabaya: Airlangga University Press)
- Pemberdayaan Masyarakat Melalui Perkawinan Adat Jawa* (Studi Kasus Masyarakat Suku Jawa di Kota Duri Kabupaten Bengkalis Riau), Jurnal Al Qolam, 2021
- Pertiwi, Tria & Hambali, Zahirman, 2017, *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Tata Cara Adat Perkawinan Suku Minangkabau di Kelurahan Duri Timur Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis*, Universitas Riau
- Pertunjukan Cucuk Lampah dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa*, Repository Universitas Islam Riau
- Putra, M. Kurnia, 2018, *Interaksi Islam dan Adat dalam Pernikahan Adat Melayu Bengkalis*, Skripsi, UIN Jakarta
- Ranz Magniz Suseno, 2001, *Etika Jawa: Sebuah Analisis Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*, Cetakan Ke-8, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)
- Rudi Haryanto, 2022, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus Masyarakat Suku Jawa di Kota Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau)," Al-Qolam: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol. 6, No. 2
- Soerojo Wignjodipoero, 1982, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung)
- Suyanto, 2010, Bagong, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Zuchri Abdussamad, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV . Syakir Media Press), cet, Ke-1